



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 18/KPTS/WN-KTR/I/2019**

**TENTANG
PENGURUS POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)
KOTO RAWANG MAJU
WALI NAGARI KOTO RAWANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam Pengembangan potensi daerah dan partisipasi masyarakat Nagari Pada Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya Program Pemerintah serta gerakan dari masyarakat yang mendukung untuk Program Pemberdayaan masyarakat.
- b. Bahwa salah satu program serta gerakan masyarakat yang mendukung poin a diatas adalah POS Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) yang merupakan Salah Satu Program dari Yayasan DAMANDIRI.
- c. Bahwa dalam rangka Pengembangan Pemberdayaan keluarga menuju peningkatan kesejahteraan keluarga, perlu dibentuk POS Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) ditingkat Nagari dalam Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.
2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
3. Inpres RI No. 5 Tahun 1993 tentang Program Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Instruksi Mendagri No. 16 Tahun 1986 tentang Penyampaian Informasi Pembangunan dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi gerakan/peran serta masyarakat.

Memperhatikan Hasil Keputusan Rapat/pertemuan masyarakat Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk membentuk pengurus POSDAYA

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Nama-nama sebagaimana terlampir, yakni sebagai Tim Pengurus POSDAYA diwilayah yang telah dibentuk.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diharapkan dapat melakukan perencanaan dan penyusunan program kegiatan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan POSDAYA ini dibebankan kepada biaya yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keputusan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan peninjauan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang
pada tanggal : 17 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (DAMANDIRI)
2. Ketua LP3M Universitas Taman siswa Padang di Padang
3. Bapak Camat IV Jurai di Sago
4. Pengurus yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
Nomor : 18/KPTS/WN-KTR/I/2019
Tanggal : 17 Januari 2019
Perihal : Pengurus Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)

Dewan Penasehat :
1. Camat IV Jurai
2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan IV Jurai
3. UPTD BPPKB Kecamatan IV Jurai
4. UPTD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kecamatan IV Jurai
5. UPTD DIPERTAHORNAKBUN Kecamatan IV Jurai
6. Badan Penyuluhan Kecamatan (BPK) IV Jurai
7. Ka. Puskesmas Salido
8. Ka. KUA Kecamatan IV Jurai
9. Pengurus MUI, KAN dan Bundo Kanduang Kecamatan IV Jurai

Penanggung Jawab :
1. Wali Nagari
2. Kepala Kampung

POSDAYA : KOTO RAWANG MAJU
Lokasi POSDAYA : Nagari Koto Rawang

Ketua : Susila Yeni
Wakil Ketua : Redo Anggria Putra S.Pd
Sekretaris I : Yulmaida
Sekretaris II : Nova Asesra
Bendahara : Chintia Febri Kartika, SE

Koordinator Bidang Pendidikan : Yuli Elka Siantri

Koordinator Bidang Kesehatan : Lisa Rosalina

Koordinator Bidang Wirausaha : Erawati Fajri

Koordinator Bidang Sosial Budaya : Hasmi Riflinda

Koordinator Bidang Lingkungan Hidup : Marlina

Ditetapkan di : Koto Rawang
pada tanggal : 17 Januari 2019

